BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Banjarmasin adalah salah satu kota di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Kota Banjarmasin yang dijuluki Kota Seribu Sungai ini memiliki wilayah seluas 98,46 km² yang wilayahnya merupakan delta atau kepulauan yang terdiri dari sekitar 25 buah pulau kecil (delta) yang dipisahkan oleh sungai-sungai di antaranya Pulau Tatas, Pulau Kelayan, Pulau Rantauan Keliling, Pulau Insan dan lain-lain. Berdasarkan data BPS Kota Banjarmasin tahun 2019, Kota Banjarmasin memiliki penduduk sebanyak 700.870 jiwa dengan kepadatan 7.118,32 jiwa per km². Wilayah metropolitan Banjarmasin yaitu Banjar Bakula memiliki penduduk sekitar 1,9 juta jiwa.[71]

Luas Kota Banjarmasin Berdasarkan Kecamatan
Table No. 4.1.

No	Kecamatan	Luas (Km²)
1	Banjarmasin Selatan	20,18
2	Banjarmasin Timur	11,54
3	Banjarmasin Barat	13,37
4	Banjarmasin Tengah	11,66
5	Banjarmasin Utara	15,25
Total		72,00

Sumber: Data Profil Kabupaten/Kota[72]

[71] Wikipedia bahasa Indonesia, "Kota Banjarmasin", diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Banjarmasin, pada tanggal 03 Oktober 2020 pukul 21.18.

[72] PT. Perencana Djaja Ciptalaras, "Profil Kabupaten/Kota", diakses dari ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/timur/kalsel/banjarmasin.pdf, pada tanggal 24 Oktober 2020 pukul 16.46.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kalimantan Selatan merupakan Lembaga Pemerintahan Daerah yang Lokasinya bertempat di kantor Pemerintahan Daerah di Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang beralamat di Jl. Batu Tiban No.39, Tlk. Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70115.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kalimantan Selatan yang ditetapkan mulai dari Undang-Undang Nomor 073 Tahun 2019 tentang pembentukan, organisasi, dan tata kerja unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak provinsi Kalimantan Selatan.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kalimantan Selatan memiliki kepala yang bernama Riku Ijami, SKM, M.Kes dalam melaksanakan tugasnya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kalimantan Selatan dibantu oleh Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengaduan, Seksi Tindak Lanjut dan Kelompok Jabatan Fungsional.[73]

1. Visi dan Misi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kalimantan Selatan
   a. Visi

      Mengedepankan pemberdayaan perempuan dan anak korban tindak kekerasan menjadi manusia yang bermartabat dan terhormat sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.

[73] Riku Ijami, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 03 Oktober 2020.

b. Misi

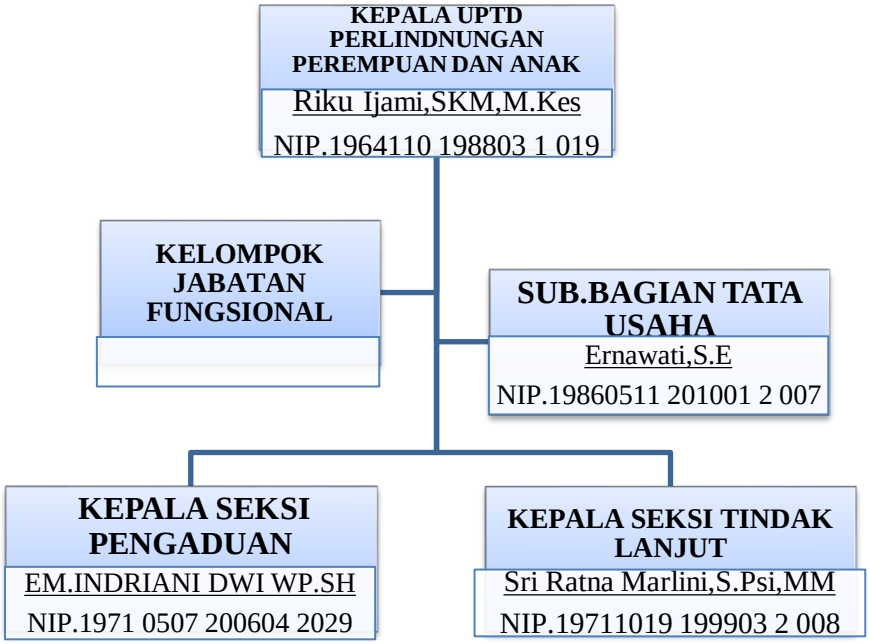
1) Membangun gerakan bersama untuk mencegah, menghapus kekerasan, dan *trafficking* terhadap perempuan dan anak.
2) Memberikan pelayanan yang meliputi informasi, konsultasi psikologis terhadap perempuan dan anak yang mengalami tindakan kekerasan.
3) Menjadikan UPTD PPA Provinsi Kalimantan Selatan sebagai pemberdayaan perempuan dan anak secara preventif, kreatif, rehabilitatif, promotif.

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 073 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Asisten Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kalimantan Selatan sebagai berikut:

Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kalimantan Selatan.

Sumber: Data Struktur Kantor UPTD PPA Kalimantan Selatan



B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan langsung terhadap Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kalimantan Selatan dalam laporan hasil penelitian ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Uraian Hasil Wawancara

   a. Identitas Informan

   Nama : Riku Ijami, SKM., M.Kes

Pendidikan	:	S-2 Magister Kesehatan
Pekerjaan/Jabatan	:	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kalimantan Selatan
Alamat	:	Jl. Prona Komp. Bumi Handayani II NO.3 RT/RW.030/001 Kel. Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan
No. HP	:	082153538042 / 0811511644

b. Uraian

Pendapat informan, setelah peneliti menanyakan peranan dan kendala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kalimantan Selatan pada tahun 2019. Informan menyatakan bahwa peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kalimantan Selatan di pelayanan publik sudah sesuai sebagaimana ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Hal yang dikhususkan pelayanan publik berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak, dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Pasal 5 ada 6 jenis layanan yaitu:

1) Pengaduan masyarakat
2) Penjangkauan korban
3) Pengelolaan kasus
4) Penampungan sementara

5) Mediasi

6) Pendampingan korban

Adapun jumlah kasus yang masuk selama periode bulan januari. Jenis pelayanan yang diberikan kepada korban bervariasi sesuai dengan tingkatan keperluannya, dan jenis pelayanan dapat diberikan lebih dari satu pelayanan. Jenis layanan yang tersedia yaitu:

1) Pelayanan konseling

2) Pelayanan mediasi

3) Pelayanan konsultasi/bantuan hukum

4) Pelayanan pemulihan kesehatan

5) Penegakan/penindasan hukum

6) Reintegrasi sosial/pemulangan

7) Pelayanan rumah aman

UPTD PPA terbagi di provinsi dan kabupaten, adapun di provinsi ada satu UPTD PPA sedangkan di kabupaten ada 3 UPTD PPA yang berkaitan dengan mitra kerja dan kerjaan yaitu:

1) Hulu sungai utara

2) Batola

3) Tabalong

UPTD PPA masih bergabung dengan beberapa macam dinas yaitu:

1) Dinas Perlidungan Perempuan dan Anak

2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan

3) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Gabungan ini tergantung dari kebijakan APBN.UPTD PPA berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota. Mengenai anggaran UPTD PPA Kalimantan Selatan masih di bawah bidang Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), dan semua kegiatan yang berkaitan dengan anggaran akan dimasukan di pengelolalaan anggaran di tahun 2021.

Berkaitan dengan Unit Pelakana Teknis Daerah Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kalimantan Selatan pertama sebagai layanan rujukan yaitu:

1) Kabupaten Kota yang keterbatasan SDM.
2) Kabupeten Kota yang keterbatasan Anggaran.

Keterbatasan anggaran yaitu mengenai sarana dan prasana menyangkut daerah terpencil yang memerlukan:

1) Okomodasi
2) Konsumsi
3) Transportasi

Kemudian keterbatasan SDM untuk petugas yakni pendampingan psikolog, proses hukum semua berkaitan dengan anggaran. Kemudian mengenai sarana misalnya alat tranportasi, seperti yang sedangkan digunakan di UPTD PPA Kalimantan Selatan yang di sebut molen (Mobil Perlindungan) semacam ambulan yang berfungsi sebagai penjangkuan menjangkau ke lokasi membawa korban ke tempat pemulihan jika memang diperlukan. Fungsi rujukan adalah untuk menerima laporan jika ada kasus yang menyangkut lintas daerah dan lintas

kabupaten, misal: Jika ada kasus di Kabupaten Banjar sedangkan pelakunya di Kabupaten Hulu Sungai Utara maka ranah penanganan ke UPTD PPA Kalimantan Selatan berkordinasi dengan petugas Kabupaten Kota.

Peranan UPTD PPA bukan sebatas lingkup UPTD PPA kota saja tapi juga berkordinasi dengan lintas sektor yang terkait yaitu:

1) Polisi
2) Polda
3) Polres
4) Polsek
5) Pengadilan
6) Rumah sakit

Berfungsi jika ada rujukan kekerasan yang meyebabkan luka fisik maka dibuat MoU ke rumah sakit, tidak menutup kemungkinan bekerja sama dengan pihak rumah sakit, adapun rumah sakit yang di bawah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlidungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Kalimantan Selatan yaitu:

1) Rumah Sakit Ulin
2) Rumah Sakit Ansari Shaleh
3) Rumah Sakit Sambang Lihum

Lalu bekerja sama dengan yayasan psikolog untuk menangani kasus yang mengalami gangguan psikolog, pembuatan MoU agar memudahkan dalam berkordinasi dengan mitra kerja, informan juga mengatakan akan bekerja sama dengan BKD yang mempunyai wewenang memberikan teguran atau sangksi

hukum atau sanksi administrasi, misal: ada kasus kekerasan KDRT, perselingkuhan diantara pegawai negeri di lapangan Pemprov, harapan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kalimantan Selatan jika bekerja sama dengan BKD agar dapat memperbaiki keadaan dan mencari solusi masalah yang terbaik, karena di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kalimantan Selatan mempunyai bagian ahli hukum dan ahli psikolog. Lalu Peranan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kaliman Selatan yang akan bekerja sama dengan dengan Bisna Kaltran. Bisna Kaltran berperan membawa beberapa perusahaan yang berada di bawah pengawasannya, karena tidak menutup kemungkinan ada pekerja-pekerja perkebunan, pabrik di bawah pengawasan pembinaan Bisna Kaltran yang gurunya-gurunya bermasalah kekerasan dan lain sebagainya ini akan memudahkan dalam penanganan. Misal: Laporan kasus di Kabupaten Banjar yang dipinta untuk ditangani UPTD PPA Kabupaten Banjar yaitu kasus kekerasan anak di bawah umur di Perkebunan Kelapa Sawit yang dilakukan oleh kakek dan nenek tirinya lalu kasus ini bekerja sama dengan kepolisian pihak perkebunan secara langsung yang perlu diselamatkan. Adapaun bentuk laporan yang diterima Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kalimantan Selatan yaitu:

1) Laporan secara langsung yaitu yang datang bisa pihak korban, keluarga korban, atau tetangga korban ke kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlinndungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kalimantan Selatan.

2) Laporan secara tidak langsung yaitu lewat *online*, atau rujukan dari daerah dan daerah merujuk ke Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kalimantan Selatan.

Adapun laporan secara langsung ke Unit Pelaksana Teknis daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kalimantan Selatan tidak mesti harus cepat diproses karena perlu diteliti terlebih dahulu, jika proses tersebut bisa diproses oleh pihak daerah maka Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kaliamantan Selatan menyerahkan kepada UPTD PPA Daerah Kabupaten untuk menanganinya.

Peranan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kalimantan Selatan dilintas provinsi seperti kasus penculikan yang dibawa ke Gorontalo, penculikan terjadi atas dasar suka sama suka namun pihak keluarga merasa dirugikan sehingga melaporkan kasus tersebut.

Di sini dapat disimpulkan bahwa Unit Pelaksana Teknis daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) tidak bisa hanya berdiri sendiri untuk menangani kasus, umpama kasus lintas provinsi yang berkodinasi dengan polisi di daerah tempat yang terkait kasus bisa tingkat polres, bisa tingkat polda. Dan terpenting adalah sosial berperan penting untuk menangani.

Lalu contoh kasus prostitusi online anak di bawah umur yang beritanya sudah skala nasional dan dibahas kementerian, dan korban berada di Kalimantan Selatan yaitu:

1) Kabupaten Banjarmasin.
2) Kabupaten Banjarbaru.

3) Kabupaten Tanah Laut.

Umur 13, 14, 15, dan 16 mereka terlibat kasus prostitusi online entah itu dilatar belakangi karena penipuan atau dasar suka sama suka lebih jelasnya lagi itu melanggar Undang Undang karena Prostitusi online.

Kemudian kasus prostitusi online yang sudah selesai tahap pengembalian selanjutnya ditangani dengan cara si korban dimasukan kepanti asuhan, lalu Unit Pelaksana Teknis daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kalimantan Selatan melakukan kordinasi dengan Kabupaten. Selanjutnya akan ditampung di UPTD PPA masing-masing. Informan juga berpendapat bahwa kasus di Unit Pelaksana Teknis daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) mempunyai proses yang panjang yaitu anak yang menjadi korban dipindahkan selama 2 bulan sebagai saksi dan didampingi sedangkan si pelaku ditahan.

Unit Pelaksana Teknis daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kalimantan selatan juga berperan untuk membantu anggaran dana dan tenaga untuk kabupaten. Lalu anak sebagian dikarantina dan dijemput, jika dijemput syarat dan ketentuan tetap mengikuti alur Unit Pelaksana Teknis daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kalimantan Selatan.

1) Jika terpapar Covid-19 anak tidak boleh diambil setidaknya sampai selesai masa intubasi 14 hari dan menjaga protokol kesehatan agar tidak menularkan.
2) Jika dijemput harus ada jaminan untuk korban misal: harus di didik atau dibina keluarga. Keluarga yang menjemput harus di asisment diberi pembimbingan bagaimana cara menerima anak dengan baik.

Karena rata-rata 90% anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dari latar belakang keluarga yang tingkan sosial ekonomi sangat rendah dan tidak berpendidikan. Seperti di daerah HSU ibunya tidak bekerja, begitu mendengar anak terkena kasus, si ibu langsung mengalami struk dan ayahnya bekerja sebagai penyadap karet yang berpenghasilan 15.000 perhari. Hal ini menyebabkan emosi tidak bisa dikelola dengan baik karena latar belakang pendidikan yang awam akan pengentahuan. Sehingga Unit Pelaksana Teknis daerah Perlindnungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kalimantan Selatan memerlukan kordinasi dengan kelurahan, kecamatan dan dinas sosial.

Unit Pelaksana Teknis daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kaliamantan Selatan juga berperan sebagai penengah bersifat netral mencari solusi mempertemukan kedua belah pihak yang bermasalah untuk mencari jalan keluar menyelesaikan masalah secara kekeluargaan tanpa melalui proses hukum. Jika memungkin.

Secara garis besar tugas Unit Pelaksana Teknis daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kalimantan Selatan bertugas sebagai pelayanan publik terkhusus yang berkaitan dengan perempuan dan anak dibawah umur di dalam bertugas berpegang kepada regulasi ada Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur, dan Undang-Undang dan harus berkordinasi diantaranya:

1) Pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan fasilitas layanan kesehatan lainnya.
2) Balai pemasyarakatan.
3) Kepolisian sektor, kepolisian resort, kepolisian daerah.

4) Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi.
5) Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.
6) Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI).
7) Kantor Wilayah Kementerian Agama.
8) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
9) Lembaga Pembinaan Khusus Anak.
10) Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
11) Institusi lainnya.

Kendala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kalimantan Selatan yaitu: yang pertama terletak pada anggaran dana yang sangat terbatas karena masih dibawah dinas, pada tahun 2021 di upayakan akan terpenuhi biaya anggaran karena akan dikelola sendiri oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kalimantan Selatan. Kendala yang kedua yaitu menurunnya kesadaran masyarakat dan budaya masyarakat yang tidak peduli akan bahaya persetubuhan dibawah umur, masyarakat yang bersifat apatis terhadap bahaya pergaulan bebas sehingga melakukan persetubuhan dibawah umur sudah dianggap hal yang biasa tanpa memperdulikan dampak yang akan merugian diri dan orang lain. Upaya yang dilakukan pencegahan terhadap masyarakat apatis dengan cara melakukan penyuluhan, sosialisasi, silaturrahmi menemui korban dan keluarga korban memberikan himbaukan bahaya persetubuhan dibawah umur yang berdasarkan pedoman perundangan-undangan dan syariat. Yang ketiga kendala yang dihadapi

yaitu karena kasus Covid-19 yang menimbulkan masalah baru bagi UPTD PPA Kalimantan Selatan untuk menjalankan tugas sehingga korban dipulangkan dan belum dapat diproses sepenuhnya dan korban masih di karantina selama 14 hari syarat dan ketentuan tetap mengikuti alur persyaratan (UPTD PPA) salah satunya menggunakan cara melakukan protocol kesehatan. Kemudian kendala yang terjadi karena dilatarbelakangi cara didik orang tua yang salah menegur dan memarahinya secara berlebihan saat anak melakukan kesalahan hal ini berdampak pada psikolog anak yang menimbulkan anak merasa malu dan pesimis dalam melakukan berbagai hal karena takut salah sehingga membuatnya depresi, tidak menunjukan kasih sayang dan dukungan saat mereka ada masalah hal ini akan membuat anak merasa tidak memiliki ikatan emosional yang kuat dengan orang tua selain itu jika tidak memberi dukungan ketika anak membutuhkan, dan memilih mementingkan pekerjaan semata, anak bisa merasa depresi, sering membandingkan anak dengan anak yang lebih baik hal ini membuat anak merasa tidak berguna dan menanamkan amarah dalam dirinya sehinga berujung pada depresi, tidak menerapkan peraturan batasan untuk tumbuh dengan sehat baik secara fisik maupun mental hal ini menjadikan pribadi anak yang tidak teratur dan dibenci orang lain diluar lingkungan rumah. Hal ini merupakan kesalahan orang tua dalam mendidik anak yang disebabkan karena orang tuanya yang keterbatasan wawasan tidak faham hukum dan pergaulan bebas.

Seperti kasus pada saat pihak UPTD PPA Kalimantan Selatan berkunjung kerumah korban untuk menyerahkan barang bukti dan berita serah terima, begitu ditanya tentang korban, ternyata sudah kabur selama 2 bulan orang yang sama

dengan kasus yang berbeda, orang tua korban sudah putus asa sehingga sudah tidak peduli lagi terhadap anak dan kasus tidak ditindak lanjuti oleh orang tuanya dan tidak dilaporkan ke (UPTD PPA) Kalimantan Selatan, lalu informan mengatasi dengan cara kekeluargaan memberikan teguran/ pencerahan bahwa anak adalah tanggup jawab orang tua dunia akhirat karena masih dibawah umur dan belum menikah.

2. Matrik Hasil Penelitian

Pada bagian ini, peneliti menyajikan data-data yang telah diuraikan secara ringkas ke dalam bentuk matrik, mengenai peranan dan kendala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindnungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Terhadap Korban Persetubuhan Lawan Jenis Dibawah Umur di Kalimantan Selatan. Sehingga mempermudah memahaminya. Adapun matrik hasilpenelitian sebagai berikut:

Matrik Peranan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Terhadap Korban Persetubuhan Lawan Jenis Di bawah Umur di Kalimantan Selatan

No	Informan	Peranan	Kendala
1	Riku Ijami	• Melakukan penyuluhan. • Sosialisasi. • Silaturrahmi menemui korban dan keluarga korban memberikan himbaukan bahaya	• Anggaran dana terbatas. • Masyarakat yang bersifat apatis terhadap bahaya pergaulan bebas. • Terjadinya pandemi virus Covid-19 yang

		persetubuhan dibawah umur. • Melakukan karantina terhadap korban selama 14 hari dengan syarat dan ketentuan mengikuti alur perlindungan (UPTD PPA). • Memberikan teguran atau pencerahan kepada orang tua bahwa anak adalah tanggup jawab orang tua dunia akhirat..	menimbulkan masalah, korban dipulangkan dan belum dapat diproses sepenuhnya. • Kesalahan orang tua mendidik anak faktor orang tua yang keterbatasan wawawsan tidak faham hukum dan pergaulan bebas

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dan telah diperoleh data, maka analisis data yang peneliti gunakan menjadi pokok pembahasan adalah menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

1. Peranan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) terhadap Korban Persetubuhan Lawan Jenis di Bawah Umur di Kalimantan Selatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Republik Indonesia Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2008 menjelaskan bahwa

Unit Pelaksanaan Teknis Daerah dibentuk oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelayanan publik bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, termasuk persetubuhan.

Kedudukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan anak di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) memberikan pelayanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi dan mendampingi korban. Hal ini juga telah dijelaskan dalam hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum/30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

> "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Ayat di atas menjelaskan bahwa perempuan harus diberikan perlindungan karena sejatinya perempuan itu lemah dan lembut. Maka sepatutnya perempuan itu dilindungi. Allah SWT menciptakan sepasang laki-laki dan perempuan agar hidup menjadi bahagia, tentram, dan damai dan selanjutnya laki-laki dan perempuan terikat dalam ikatan suci yaitu perkawinan yang nantinya akan

menghadirkan seorang anak. Dan dalam ayat ini secara tersirat bahwa diwajibkan untuk saling melindungi satu sama lainnya.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) mempunyai fungsi pembinaan, pengendalian, pengawasan terhadap permasalahan perempuan dan anak. Hal ini merupakan urusan yang wajib bagi pemerintah mengingat perempuan dan anak rentan sekali terjadi masalah seperti pemerkosaan.

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan peneliti dapat mengetahui peranan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) terhadap korban persetubuhan lawan jenis di bawah umur di Kota Banjarmasin sebagaimana peraturan UPTD PPA, adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Informan menyatakan bahwa peranan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kalimantan Selatan di pelayanan publik sudah sesuai sebagaimana ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Hal yang dikhususkan pelayanan publik berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak, dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Pasal 5 ada 6 jenis layanan yaitu:
   1) Pengaduan masyarakat
   2) Penjangkauan korban
   3) Pengelolaan kasus
   4) Penampungan sementara

5) Mediasi

6) Pendampingan korban

Adapun jumlah kasus yang masuk selama periode bulan Januari. Jenis pelayanan yang diberikan kepada korban bervariasi sesuai dengan tingkatan keperluannya, dan jenis pelayanan dapat diberikan lebih dari satu pelayanan. Jenis layanan yang tersedia yaitu:

1) Pelayanan Konseling

2) Pelayanan mediasi

3) Pelayanan konsultasi/bantuan hukum

4) Pelayanan pemulihan kesehatan

5) Penegakan/penindasan hukum

6) Reintegrasi sosial/pemulangan

7) Pelayanan rumah aman

b. Peranan UPTD PPA bukan sebatas lingkup UPTD PPA kota saja tapi juga berkordinasi dengan lintas sektor yang terkait, kemudian mitra kerja UPTD PPA waktu awal sangat terbatas disebabkan karena baru mitranya yaitu kepolisian, Polda, Polres, Polsek yang ada di daerah-daerah terpecil bahkan pengadilan, dengan pihak rumah sakit berfungsi jika ada rujukan kekerasan yang meyebabkan fisik luka membuat MoU ke rumah sakit, tidak menutup kemungkinan bekerja sama dengan pihak rumah sakit adapun rumah sakit yang di bawah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlidungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Kaliman Selatan yaitu:

1) Rumah Sakit Ulin

2) Rumah Sakit Ansari Shaleh dan

3) Rumah Sakit Sambang Lihum

Lalu bekerja sama dengan yayasan psikolog untuk menangani kasus yang mengalami gangguan psikolog, pembuatan MoU agar memudahkan dalam berkordinasi dengan mitra kerja, informan juga mengatakan akan bekerja sama dengan BKD misalkan ada kasus kekerasan KDRT, perselingkuhan diantara pegawai negeri di lapangan Pemprov. Wewenang BKD memberikan teguran atau sanksi hukum atau sanksi administrasi**,** harapan Unit Pelaksana Teknis daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kalimantan Selatan. Jika bekerja sama dengan BKD agar dapat memperbaiki keadaan dan mencari solusi masalah yang terbaik, karena di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kalimantan Selatan mempunyai bagian ahli hukum, ahli hukum dan ahli psikolog. Lalu Peranan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kaliman Selatan yang akan didirikan dengan Bisna Kaltran, Bisna Kaltran yaitu dia berperan membawa beberapa perusahaan yang di bawah pengawasannya karena tidak menutup kemungkinan ada pekerja-pekerja perkebunan, pabrik di bawah pengawasan pembinaan Bisna Kaltran yang gurunya-gurunya bermasalah kekerasan dan lain sebagainya ini akan memudahkan dalam penanganan contohnya laporan kasus di Kabupaten Banjar yang dipinta untuk ditangani UPTD PPA Kabupaten Banjar yaitu kasus kekerasan anak di bawah umur di perkebunan kelapa sawit oleh kakek dan nenek tirinya lalu kasus ini bekerja sama dengan kepolisian pihak perkebunan secara langsung yang perlu diselamatkan.

Bentuk laporan yang diterima Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kalimantan Selatan yaitu: Laporan secara langsung yang datang ke kantor bisa si korban, keluarga korban, atau tetangga korban dan laporan secara tidak langsung misalnya lewat *online*, atau rujukan dari daerah dan daerah merujuk ke Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kalimantan Selatan.

c. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kalimantan Selatan juga berperan untuk membantu anggaran dana dan tenaga untuk kabupaten. Lalu anak sebagian di karantina dan dijemput, jika dijemput syarat dan ketentuan tetap Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kalimantan Selatan. Yang pertama jika terpapar Covid-19 anak tidak boleh diambil setidaknya sampai selesai masa inturbasi 14 hari dan menjaga protokol kesehatan agar tidak menularkan ke punghuni panti asuhan. Kemudian untuk dijemput harus ada jaminan untuk korban misalnya harus didik atau dibina keluarga. Keluarga yang menjemput harus di *asisment* diberi pembimbingan bagaimana cara menerima anak. Karena rata-rata 90% anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dari latar belakang keluarga yang tingkat sosial ekonomi sangat renda dan tidak berpendidikan.
d. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kaliamantan Selatan juga berperan sebagai penengah bersifat netral mencari solusi mempertemukan kedua belah pihak yang bermasalah mencari

jalan keluar untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan tanpa melalui proses hukum. Jika memungkinkan.

Secara garis besar tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kalimantan Selatan bertugas sebagai pelayanan publik terkhusus yang berkaitan dengan perempuan dan anak di bawah umur di dalam bertugas berpegang kepada regulasi ada Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur, dan Undang-Undang dan harus berkordinasi diantaranya:

1) Pusat Kesehatan Masyarakat, rumah sakit, dan fasilitas layanan kesehatan lainnya.
2) Balai Pemasyarakatan.
3) Kepolisian Sektor, Kepolisian Resort, Kepolisian Daerah.
4) Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi.
5) Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.
6) Balai pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia (BP3TKI).
7) Kantor wilayah kementerian agama.
8) Kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia (HAM).
9) Lembaga pembinaan khusus anak.
10) Lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
11) Institusi lainnya.

2. Faktor-Faktor yang menjadi Kendala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) terhadap Korban Persetubuhan Lawan Jenis Bawah Umur di Kalimantan Selatan.

Salah satu faktor kendala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dari hasil peneliti wawancara dengan informan selaku Ketua Unit Pelaksana Teknis darah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yaitu:

a. Anggaran dana yang sangat terbatas karena masih dibawah dinas, pada tahun 2021 di upayakan akan terpenuhi biaya anggaran karena akan dikelola sendiri.
b. Menurunnya kesadaran masyarakat dan budaya masyarakat yang tidak peduli akan bahaya persetubuhan di bawah umur, masyarakat yang bersifat apatis terhadap bahaya pergaulan bebas. Upaya pencegahan terhadap masyarakat apatis dengan cara melakukan penyuluhan, sosialisasi, silaturrahmi menemui korban dan keluarga korban memberikan himbaukan bahaya persetubuhan dibawah umur.
c. Kasus Covid-19 yang menimbulkan masalah baru bagi UPTD PPA Kalimantan Selatan untuk menjalankan tugas sehingga korban dipulangkan dan belum dapat diproses sepenuhnya dan si korban masih di karantina selama 14 hari syarat ketentuan tetap mengikuti alur (UPTD PPA) salah satunya menggunakan cara melakukan protokol kesehatan.
d. Cara didik orang tua yang salah faktor orang tuanya yang keterbatasan wawasan tidak paham hukum dan pergaulan bebas. Orang tua sudah putus asa sehingga sudah tidak peduli lagi terhadap anak dan kasus tidak ditindak lanjuti oleh orang tuanya sehingga tidak dilaporkan ke (UPTD PPA) Kalimantan Selatan.

e. Kemudian Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) memberikan teguran secara kekeluargaan